

**PENGHALANG PERKAWINAN NON SYARIAT BAGI  
ANGGOTA LDII DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan  
Kecamatan Batang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MOKHAMAD MUKHIBUDIN**

**NIM. 2011115068**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOKHAMAD MUKHIBUDIN

NIM : 2011115068

Judul Skripsi : **PENGHALANG PERKAWINAN NON SYARIAT BAGI ANGGOTA LDII DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang)**

Menyakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 September 2021

Yang menyatakan



**MOKHAMAD MUKHIBUDIN**  
**NIM. 2011115068**

## NOTA PEMBIMBING

**Dahrul Muftadin, M.H.I.**

Perum Balai Restu Agung No.108 Warulor Wiradesa Pekalongan.

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdra Mokhamad Mukhibudin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
di- PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Mokhamad Mukhibudin**  
Nim : **2011115068**  
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **PENGHALANG PERKAWINAN NON SYARIAT BAGI  
ANGGOTA LDII DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dukuh Kedungmiri  
Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 26 September 2021  
**Pembimbing,**



Dahrul Muftadin, M.H.I.  
NIP.198406152018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No. 52 Pekalongan Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423418  
Website: hki@iainpekalongan.ac.id | E-mail: info@stain-pekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan  
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **MOKHAMAD MUKHIBUDIN**

NIM : **2011115068**

Judul Skripsi : **PENGHALANG PERKAWINAN NON SYARIAT BAGI  
ANGGOTA LDII DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DUKUH KEDUNG MIRI,  
KELURAHAN KASEPUHAN, KABUPATEN BATANG)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

Pembimbing

**Bahrul Muftadin, M.H.I**  
**NIP. 19840615 201801 1001**

**Dewan Penguji**

Penguji I

**Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag**  
**NIP. 19650621 199203 1002**

Penguji II

**Teti Hadiati, M.H.I**  
**NIP. 19801127 201608 D2 007**

Pekalongan, 25 Oktober 2021

Disahkan oleh  
Dekan,

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
**NIP. 119730622 200003 1 001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	’	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar’atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	rabbanā
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	al-qamar
البديع	ditulis	al-badi'
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## **PERSEMBAHAN**

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT. dan dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak H. Sholihin Hasan (alm) dan Ibunda tercinta Ibu Hj. Mafruhah Anshori, yang selalu mendoakan anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang shalih shalihah dan sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kasih sayangnya kepada orang tua kami.
2. Kakak saya yang tercinta Mushofihah dan Isma Fuaidah.
3. Bapak Dahrul Muftadin, M.H.I., selaku dosen pembimbing, yang telah sabar membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat-sahabat saya satu jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi. Khususnya Nazilul Muttaqin, S.H., Ahmad Mustabin, S.H., Roni Hidayat, S.H., Zulkarnaen, S.H., Umar Al Faruq, S.H., Ilzam Gigih, Muhlisin, Ahmad Zahidin, Ihda Sulhan, Ali, Yudha Rahmawan, Reza Al Fatah, S.H., Shona Sofiyunuha, Jamaludin Ridwan
5. Teruntuk engkau calon istriku.
6. Pembaca yang budiman.



## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”  
(H.R. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni).

## ABSTRAK

**Mokhammad Mukhibudin. 2021. Penghalang Perkawinan Non Syariat (Studi Kasus Perkawinan Ormas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang). Skripsi Fakultas/Jurusan: Syari'ah/S1 Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dahrul Muftadin, M.H.I.**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan analisis hukum tentang penghalang perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia. penelitian yang dilakukan di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang di latar belakang tentang aturan Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang perkawinan yang di luar ketetapan hukum perkawinan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *normatif-empiris* dan merupakan jenis penelitian kualitatif (*field research*).

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Tehnik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Penelitian ini hanya akan memaparkan situasi atau peristiwa, sehingga peneliti tidak perlu mencari atau menjelaskan hubungan, serta tidak menguji hipotesis.

Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, didapatkan hasil bahwa praktik perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Jamaah LDII diharuskan menikah dengan sesama jamaah LDII sebagai bentuk kesetaraan keyakinan atau *kafaah* yang ditetapkan oleh ormas LDII dengan menerapkan sistem perjodohan melalui LDII dan Hukum penghalang perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia tidak sesuai dengan penghalang perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang larangan atau halangan menikah dengan seseorang yang memiliki keyakinan atau latarbelakang ormas yang berbeda.

**Kata Kunci: Penghalang Perkawinan, LDII.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT, atas kenikmatan-kenikmatan yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Penghalang Perkawinan Non Syariat (Studi Kasus Perkawinan Ormas Lembaga Dakawah Islam Indonesia (LDII) Di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang)”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan,
3. Bapak Dahrul Muftadin, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bapak Dr. H. Sam’ani, M.Ag., selaku dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
5. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
6. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari ksempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya.

Pekalongan, 26 September 2021

Penulis

**Mukhamad Mukhibudin**

NIM. 2011115068

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Penelitian Yang Relevan .....	6
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>21</b>
A. Hukum Pernikahan .....	21
1. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukum Perkawinan .....	21
2. Rukun Dan Syarat Pernikahan .....	24
B. Penghalang Perkawinan .....	27
1. Pengertian Penghalang Perkawinan .....	27
2. Macam-Macam Penghalang Perkawinan .....	28
3. Penghalang perkawinan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam .....	32

<b>BAB III PRAKTIK PERKAWINAN ORMAS LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) DI DUKUH KEDUNG MIRI KELURAHAN KASEPUHAN KECAMATAN BATANG.....</b>	<b>37</b>
A. Profil Lembaga Dakwah Islam Indonesia .....	37
B. Praktik Perkawinan dan Penghalang Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia .....	39
<b>BAB IV PENGHALANG PERKAWINAN NON SYARIAT.....</b>	<b>48</b>
A. Analisis praktik perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang .....	48
B. Analisis Hukum Penghalang Perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Persepektif Kompilasi Hukum Islam .....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu ketentuan Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya sekaligus merupakan ibadah. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu ritual sakral yang bernilai ibadah, sebagai wujud ketaatan hamba terhadap Allah SWT.<sup>1</sup> Pernikahan adalah ikrar janji (akad) yang ditetapkan oleh agama Islam untuk menghalalkan seorang lelaki memanfaatkan serta menggauli istri dari semula yang diharamkan.

Diterangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan dan membangun rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>2</sup> Hal ini telah ditegaskan dalam kandungan surat Al-Rum: 21.<sup>3</sup>

Islam telah mengajarkan bahwa keluarga adalah instrumen penting dalam kehidupan umat yang harus dijaga dan dilestarikan. Hukum perkawinan diatur sedemikian rupa dalam syariat Islam yang menjadi dasar

---

<sup>1</sup>DjamanNur, *FikihMunakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm 3.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 24-27.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 572.

untuk melaksanakan perkawinan, dengan menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan dijadikan dasar bagi sahnya perkawinan.<sup>4</sup>

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus terbebas dari hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang menghalangi perkawinan tersebut. Islam melarang perkawinan antar pemeluk agama, islam melarang seorang laki-laki menikahi perempuan yang termasuk dalam *mahram muabbad* dan *mahram gairu muabbad*.<sup>5</sup>

Indonesia bukan merupakan negara islam, tetapi Indonesia dikenal dengan negara yang kental akan keislamannya, bahkan di Indonesia terdapat berbagai macam aliran organisasi islam. Salah satu organisasi yang cukup populer adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau biasa dikenal LDII. Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah salah suatu aliran besar organisasi islam yang selama ini sudah beberapa kali berganti nama karena dilarang oleh pemerintah. LDII didirikan pertama kali kurang lebih pada tahun 1995 oleh KH Nur Hasan Ubaidillah Lubis. pada awal didirikan organisasi ini bernama Darul Hadist.

Setiap organisasi masyarakat keislaman memiliki ajaran atau peraturan masing-masing, baik terkait dengan peraturan umum dalam keorganisasian, ke-umat-an ataupun peraturan/ketentuan dalam melaksanakan peribadatan khususnya pernikahan, begitupula dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). LDII dikenal memiliki beberapa peraturan yang

---

<sup>4</sup>As-SayyidSabiq, *Fqih as-sunnah*, alihbahasaMoh. Thalib, cet. Ke-14, jilidke-IV, (Bandung : al Ma'arif, 1997) hlm 78

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana,2009), hlm. 109-110



sedikit berbeda dengan kebanyakan organisasi keislaman di Indonesia. Salah satunya peraturan atau ketentuan mengenai pernikahan.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki aturan tersendiri untuk mengatur pernikahan anggotanya. Misalnya larangan untuk menikah dengan anggota dari organisasi masyarakat keislaman lain di Indonesia. Peraturan tersebut jelas sangat berbeda dengan peraturan atau ketentuan organisasi keislaman lainnya karena di syariat islam tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Dengan kata lain, peraturan itu bukan bagian dari syariat islam.

Larangan pernikahan di dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia juga tidak sejalan dengan aturan hukum perkawinan di Indonesia, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, karena di dalam aturan atau hukum positif yang mengatur tentang perkawinan, khususnya Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan atau menjelaskan bahwa perbedaan pandangan atau keyakinan dalam berorganisasi menjadi penghalang seseorang untuk menikah.

Kompilasi Hukum Islam bab perkawinan terdapat setidaknya terdapat 6 pasal yang mengatur tentang larangan atau penghalang pernikahan. Pasal tersebut adalah pasal 39 yang melarang seseorang melangsungkan pernikahan karena ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan, pasal 40 seseorang dilarang melangsungkan pernikahan karena keadaan tertentu seperti wanita masih memiliki ikatan pernikahan dengan laki-laki lain, wanita sedang dalam masa idah, dan wanita tidak beragama islam pada pasal 41 larang pernikahan dapat terjadi ketika seorang laki-laki ingin memadu wanita

yang memiliki hubungan pertalian nasab dengan istri sahnya, pasal 42 melarang seorang laki-laki menikahi lebih dari 4 orang istri pasal 43 berkaitan dengan istri yang telah ditalak tiga atau telah dili'an dan pasal 44 berkaitan dengan larangan wanita muslim menikahi laki-laki non-muslim.<sup>6</sup>

Perbedaan pandangan dalam hal memnentukan pasangan dan juga kriteria pasangan hidup dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang sekaligus menajdi penghalang pernikahan bagi anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk menikah, jika terjadi ketidak sesuaian dengan aturan pernikahan yang telah ditentukan dalam organisasi keislaman Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Salah satu daerah yang terdapat banyak anggota LDII adalah Kabupaten Batang. Pada penelitian ini, penulis ingin berfokus mengkaji kasus pernikahan pada organisasi masyarakat LDII di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hukum penghalang perkawinan non syariat bagi anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana hukum penghalang perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia persepektif Kompilasi Hukum Islam?

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab VI tentang Larangan Kawin, pasal 39-43

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggali hukum penghalang perkawinan non syariat bagi anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis dan penghalang perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia persepektif Kompilasi Hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya kegunaan penelitian secara praktis dan teoritis adalah sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Penulis berharap bahwa hasil penelitian akan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan intelektual bagi kaum akademis dan khalayak umum, serta memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap bagi penelitian berikutnya, terutama penelitian tentang penghalang perkawinan non syariah terutama yang berhubungan dengan ormas Lembaga Dahwah Islam Indonesia.

#### **2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, Sebagai sarana pemberian bekal pengalaman untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam membantu dan

memahami problematika yang ada dalam masyarakat serta sebagai tambahan ilmu pengetahuan.

- b. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan mengenai perlunya pemahaman terhadap rukun, syarat dan larangan-larangan atau penghalang dalam perkawinan.
- c. Bagi Lembaga, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sebagai kerangka acuan untuk melakukan penyuluhan.

#### **E. Penelitian Yang Relevan**

Untuk menyusun penelitian ini, tentunya peneliti terlebih dahulu mencari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Banyak penelitian terdahulu yang membahas masalah perkawinan serta penghalangnya menurut syariah maupun non syariah seperti budaya ataupun adat istiadat. Namun belum ada yang membandingkan penghalang perkawinan syariah dengan penghalang perkawinan dalam suatu ormas khususnya LDII. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian oleh Indra (2018), yang berjudul “*The Existence of Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) And Response of Muslims Community in Medan.*” yang menguji tentang eksistensi LDII dan respon dari komunitas muslim di Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

organisasi LDII di medan masih menerapkan kepercayaan dan paradigma lama yaitu menjadi organisasi yang tertutup.<sup>7</sup>

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat sekitar masih memiliki pandangan yang negatif terhadap LDII dan menganggap sebagai organisasi yang tidak sesuai dengan syariat Islam serta tidak memiliki hubungan yang baik dengan organisasi ke-Islaman lainnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini menyebutkan LDII sebagai organisasinya bukan LDII secara personal anggotanya. Disamping itu perbedaan lainnya yaitu peneliti lebih menyebutkan aspek terhalangnya perkawinan.

Sarifudin Zuhri 2018 yang berjudul “Proses Perjodohan dan Kriteria *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Madaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo” telah menguji konsep pernikahan yang *sekufu*. penelitian tentang proses perjodohan dan kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan anggota LDII Desa Madaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menemukan bahwa bahwa kriteria yang digunakan dalam proses perjodohan jamaah LDII lebih mengutamakan berasal dari kelompok atau jamaah LDII itu sendiri. Pada dasarnya dalam hukum Islam hal tersebut diperbolehkan atau tidak sampai pada taraf yang diharamkan. Selain itu, bagi jamaah LDII sendiri hal tersebut lebih banyak membawa manfaat bagi kelompok mereka.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses perjodohan masih berjalan dengan baik dan tidak keluar dari syariat Islam. Penelitian ini

---

<sup>7</sup> Indra, *The Existence of Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII) And Response of Muslims Community in Medan*, (Medan: Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, vol 6, No 8, 2018), hlm 41.

berbeda dengan penelitian penulis yang menyebutkan semua aspek penghalang perkawinan, sebab-sebab terhalangnya perkawinan dan adanya perbandingan atau komparasi antara penghalang perkawinan LDII dengan hukum islam.<sup>8</sup>

Jauhar Ashfihani, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2008) yang berjudul “Kehidupan Sosial Keagamaan Anggota LDII di Desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) merupakan lembaga keislaman sekaligus sebagai organisasi kemasyarakatan yang berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis. Tujuan utama munculnya LDII adalah ingin mengembalikan ajaran Islam sesuai al-Qur'an dan Hadis. Mereka menganggap Islam di Indonesia sekarang ini telah bercampur dengan kebudayaan nenek moyang.
2. Kehidupan Sosial Keagamaan anggota LDII di Desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dalam hal pernikahan, silaturahmi dan sholat berjama'ah pada dasarnya aturannya sama yaitu berdasarkan al-Qur'an dan Hadis hanya saja dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang berbeda.

Perbedaan penelitain beliau dengan peneliti adalah penelitian beliau sifatnya lebih general membahas tentang kehidupan sosial anggota LDII tidak hanya aspek pernikahannya saja. Tapi segala hal kehidupan sosial

---

<sup>8</sup> Sarifudin Zuhri, *Proses Perjodohan dan Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Madaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*, (Al-Hukama': The indonesia Journal of Islamic Family Law, 2018), hlm 53,54.

keagamaanya. Sedang disini penulis fokus terhadap perkawinan anggota LDII lebih spesifik pada penghalang perkawinan.<sup>9</sup>

Agus Hermanto (2017) yang berjudul “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia” jurnal penelitian ini mengkaji tentang larangan perkawinan dengan serspektif fikih, dalam kajian ini didapatkan hasil bahwa dari larangan perkawinan dalam fikih serta relevansinya dengan peraturan hukum perkawinan di Indonesia, bahwa tidak semua perempuan dapat dinikahi, tetapi syarat perempuan yang boleh dinikahi hendaknya bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan mengawininya.

Larangan perkawinan mencakup halangan abadi (*ta'bid*), yaitu tidak dapat dinikahi selamanya, dikarenakan nasab, perkawinan dan persusuan. Larangan sementara (*gairu ta'bid*) adalah orang yang haram dikawin untuk masa tertentu, seperti halangan bilangan, mengumpulkan, kehambaan, kafir, ihrám, iddah, perceraian tiga kali dan peristrilan. Pada prinsipnya peraturan hukum perkawinan di Indonesia, baik UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI merupakan legeslasi hukum Islam.

Pada prinsipnya, seluruh pasal dalam peraturan hukum perkawinan di Indonesia yang menyangkut tentang larangan perkawinan, relevan dengan apa yang diutarakan dalam fikih, namun terdapat larangan perkawinan yang tidak terlegeslasikan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, seperti larangan perkawinan dengan hamba, sedangkan pasal yang kontroversial,

---

<sup>9</sup> Jauhar Ashfihani, *Kehidupan Sosial Keagamaan Anggota LDII di Desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo. 2008).

yaitu pasal 40 huruf c KHI dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki muslim dilarang melakukan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam, sebagaimana dalam fikih, yaitu mereka yang tidak beragama Islam, dalam arti musyrik, penganut Majusi, Nasrani, Yahudi dan Ahli kitab.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis adalah dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang larangan dalam pernikahan secara fikih dalam pandangan umum, sedangkan penulis fokus terhadap perkawinan anggota LDII lebih spesifik pada penghalang perkawinan dalam pandangan LDII.

#### **F. Kerangka teori**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam menjalani hidupnya. Allah SWT menciptakan manusia untuk saling mengenal. Pernikahan adalah salah satu wujud sifat sosial dari manusia untuk berkumpul dan membentuk sebuah keluarga serta memperoleh keturunan demi menjaga eksistensinya di bumi. Perkawinan adalah suatu ikatan suci antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan tuhan. Perkawinan menjadi pemenuhan akan kebutuhan seks dan kasih sayang secara sah dan halal.

Menurut bahasa, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh atau melakukan hubungan kelamin. Perkawinan juga lazim disebut dengan “pernikahan” yang

---

<sup>10</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia*, jurnal, Muslim Heritage, Vol. 2, No.1, Mei – Oktober 2017



berasal dari kata “nikah”. Nikah memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan bersetubuh.

Diterangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dirumuskan pengertian perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan dan membangun rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>11</sup> Hal ini telah ditegaskan dalam kandungan surat. Al-Rum: 21.<sup>12</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-rum: 21)*<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 24-27.

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 572.

<sup>13</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hueve, 2009), hlm.32

Larangan pernikahan merupakan hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menikahi orang lain. larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan menurut syarâ', larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (*haram ta'bid*) dan halangan sementara (*haram gairu ta'bid*). Wanita yang terlarang untuk dikawini itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan.<sup>14</sup>

Dasar larangan atau penghalang pernikahan tidak hanya diatur oleh hukum agama dalam fikih, akan tetapi dalam ketentuan hukum perkawinan di Indonesia juga mengatur hal tersebut, yakni di dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Kompilasi hukum Islam larangan perkawinan atau penghalang perkawinan dijelaskan dalam Bab VI tentang larangan perkawinan yakni pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 39, Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:
  - a. Karena pertalian nasab:
    - 1) dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
    - 2) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
    - 3) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
  - b. Karena pertalian kerabat semenda:
    - 1) dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.

---

<sup>14</sup> Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011), 158

- 2) dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
- 3) dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.
- 4) dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

c. Karena pertalian sesusuan:

- 1) dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 2) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah.
- 4) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- 5) dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

2. Pasal 40, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

3. Pasal 41,

- a. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya.
    - 1) saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya.
    - 2) wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
  - b. Larangan tersebut pada ayat (a) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.
4. Pasal 42, seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.
5. Pasal 43
- a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
    - 1) dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
    - 2) dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
  - b. Larangan tersebut pada huruf (a) ayat (1) gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.
6. Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab VI tentang Larangan Kawin, pasal 39-43

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang di dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi.<sup>16</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi dan data yang ditemukan di lapangan melalui studi kasus dan survei.<sup>17</sup> Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Penelitian ini hanya akan memaparkan situasi atau peristiwa, sehingga peneliti tidak perlu mencari atau menjelaskan hubungan, serta tidak menguji hipotesis. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk membangun teori dari suatu data, dimana desain dari metode kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dalam proses penelitian. Analisa data yang digunakan penulis adalah deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>18</sup>

### 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Sumber data primer

---

<sup>16</sup> Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 64-65.

<sup>17</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm. 105

<sup>18</sup> Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda, Cet Ke17, 2002), hlm. 126

Menurut Narr Heryanto dan M. Akib, sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti.<sup>19</sup> Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.<sup>20</sup> Sumber data primer dari penelitian ini adalah berupa hasil observasi dan wawancara langsung dengan narasumber yakni ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, pengurus harian dan beberapa anggota LDII yang dipilih secara acak.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan subjek.<sup>21</sup> Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen seperti buku-buku, jurnal penelitian dan literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk menunjang sumber data primer.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pekerjaan peneliti yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Hubungan kerja antara peneliti atau kelompok peneliti dengan subjek penelitian hanya berlaku untuk

---

<sup>19</sup> Nar Heryanto dan M. Akib Hamid, *Statistika Dasar*, Jakarta, Universitas terbuka, 2009, hal. 5.17

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 29.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm., 230.

pengumpulan data dengan melalui kegiatan atau teknik pengumpulan data melalui teknik observasi partisipan, wawancara yang mendalam dengan informan atau subjek penelitian, pengumpulan dokumen dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai referensi-referensi yang memang relevan dengan fokus penelitian.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.<sup>22</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya yaitu mengunjungi kantor kesekretariatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan pedoman *interview* yang telah disiapkan secara lengkap dan cermat, dengan suasana tidak formal dalam wawancara jenis ini lebih harmonis dan tidak kaku. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Dukuh Kedungmiri

---

<sup>22</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008),hlm.79

Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, pengurus harian dan beberapa anggota LDII yang dipilih secara acak.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, agenda-agenda, dokumen-dokumen, berkas-berkas dan sebagainya.<sup>23</sup>

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau penelaahan terhadap hasil pengolahan data dan dibantu dengan teori-teori yang telah dihadapkan sebelumnya. Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>24</sup> Analisis data penelitian ini akan disampaikan dengan dua sub-bab yakni: Praktik perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dan perbandingan penghalang perkawinan antara Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam. Yang terdiri atas beberapa tahap yaitu:

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan beberapa data dengan metode pengambilan data dan sumber yang telah ditentukan baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan beberapa literasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001).h. 26

<sup>24</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 190.



- b. Reduksi data, yaitu penyeragaman dan penggabungan berbagai macam data dari penelitian ini menjadi bentuk analisis guna memperjelas, meringkas, memfokuskan, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan
- c. Model data (*data display*), yaitu tahapan yang berisi mengenai pengelolaan data penelitian setengah jadi yang sudah seragam serta mempunyai alur yang jelas.

Penarikan kesimpulan, yaitu kesimpulan yang menjawab dari pertanyaan peneliti yang diajukan.<sup>25</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat dipahami urutan dan berfikir dari tulisan ini, maka skripsi disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini. Penelitian ini diawali dengan halaman judul, halaman pernyataan, nota pembimbing, halaman persembahan, motto peneliti, abstrak penelitian, kata pengantar, serta daftar isi. Guna memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, diuraikan mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>25</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Huanika, 2012 dan), hlm. 180-181

Bab II Penghalang Perkawinan, *pertama* tentang pernikahan yang meliputi: pengertian, dasar hukum, syarat serta rukun *kedua* tentang penghalang dalam perkawinan: pengertian, macam-macam penghalang perkawinan dalam fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang tentang perkawinan.

Bab III Hukum Perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, meliputi: profil Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, praktik perkawinan dan penghalang perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

Bab IV Analisis tentang praktik perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dan analisis hukum tentang penghalang perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia persepektif Kompilasi Hukum Islam.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang penghalang perkawinan non syariat (studi kasus perkawinan ormas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang), dapat dimabil simpulan sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Jamaah LDII diharuskan menikah dengan sesama jamaah LDII sebagai bentuk kesetaraan keyakinan atau *kafaah* yang ditetapkan oleh ormas LDII dengan menerapkan sistem perjodohan melalui LDII. Pernikahan dilakukan dengan dua kali akad nikah, yakni:
  - a. Akad dilakukan dan disaksikan pengurus LDII setempat, dengan rukun dan syarat pernikahan pada umumnya, sebagai bentuk keabsahan pernikahan menurut LDII.
  - b. Akad dilakukan di KUA sebagai bentuk administrasi negara, untuk memperoleh pengakuan hukum.
2. Hukum penghalang perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia tidak sesuai dengan penghalang perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang larangan atau halangan menikah dengan seseorang yang memiliki keyakinan atau latarbelakang ormas yang berbeda.

## **B. Saran-saran**

Setelah melakukan penelitian tentang penghalang perkawinan non syariat (studi kasus perkawinan ormas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di di Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang), dengan itu peneliti memberikan saran-saran, diantaranya:

### 1. Untuk masyarakat

Disarankan bagi masyarakat terutama jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk lebih memahami dan mengerti aturan dalam fiqh tentang perkawinan dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan rasa saling memiliki antar umat berbangsa.

Disarankan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki rasa toleransi dan saling menghormati keanekaragaman adat dan budaya yang ada di Indonesia khususnya adat dan budaya tentang perkawinan yang ada di Indonesia.

### 2. Untuk lembaga

Merekomendasikan bagi pemerintahan terutama untuk lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dengan urusan agama khususnya urusan perkawinan, untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai penghalang perkawinan yang ada dimasyarakat khususnya tentang penghalang perkawinan non syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainudin, 2006, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ayub, Syaikh Hasan, 2011, *Fikih Keluarga*, Jakarta, Pustaka Kautsar, 2011.
- Azwar, Saifudin, 1999, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Bunyamin, Muhammad, Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Damin, Sudarman, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung, Pustaka Setia.
- Departemen Agama, 2007, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2009, *Ensiklopedi islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hueve.
- Hardiansyah, Haris, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta, Salemba Huanika.
- Herryanto, Nar dan M.Akib Hamid, 2009, *Statistika Dasar*, Jakarta, Universitas terbuka.
- J, Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda, Cet Ke17.
- Khalimi, 2010, *Ormas-Ormas Islam Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, Jakarta, Gaung Persada.
- Mantra, Ida Bagoes, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Nur, Djaman, 1993, *FikihMunakahat*, Semarang, Toha Putra.
- Sabiq, As-Sayyid, 1997, *Fqih as-sunnah*, alihbahasaMoh. Thalib, cet. Ke-14, jilidke-IV, Bandung, al Ma'aarif.

Sanjaya, Umar Haris dan Ainur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Gama Media.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Gofindo Persada.

Summa, Muhammad Amin, 2004, *Huukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana.

Thalib, Sayuti, 1974, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, UI Press.

Tihami, Sahrani Sohari, 2009, *Fikih Munakahat Kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta, Rajawali Press.

#### **SKRIPSI DAN JURNAL**

Ashfihani, Jauhar, 2008, *Kehidupan Sosial Keagamaan Anggota LDII di Desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo*, Semarang, UIN Walisongo.

Hermanto, Agus, 2017, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Muslim Heritage, Vol. 2, No.1.

Indra, 2018, *The Existence of Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII) And Response of Muslims Community in Medan*, Medan, Global Journal of Arts, Humanitites and Social Scienses, vol 6, No 8.

Zuhri, Sarifudin, 2018, *Proses Perjudohan dan Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Madaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*, Al-Hukama', The indonesia Journal of Islamic Family Law.

#### **UNDANG-UNDANG DAN KBBI**

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1994), cet.ke-3,edisi kedua.

*Kompilasi Hukum Islam*, 2000, Jakarta: Departemen RI.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

#### **WAWANCARA**

Tulyono, 2021, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, *wawancara pribadi*, Batang.

Nazarudin, 2021, Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, *wawancara pribadi*, Batang.

Samah, Nur, 2021, Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, *wawancara pribadi*, Batang.

Santoso, 2021, Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Dukuh Kedungmiri Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, *wawancara pribadi*, Batang.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **IDENTITAS DIRI**

Nama : Mokhamad Mukhibudin  
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 08 Oktober 1998  
NIM : 2011115068  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Otto Iskandardinata No.2 Rt 001 Rw 004 Kelurahan  
Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota  
Pekalongan

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. MI Soko tahun 2009
2. SMP Islam Pekalongan tahun 2012
3. MA Futuhiyyah Mranggen 2013
4. P.P Futuhiyyah Mranggen
5. MAS Simbang Kulon tahun 2015
6. Ma'had Tahassus Simbang Kulon
7. IAIN Pekalongan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015

### **IDENTITAS ORANG TUA**

Nama Ayah : H. Sholihin Hasan (alm)  
Pekerjaan : -  
Nama Ibu : Hj. Mafruhah Anshori  
Pekerjaan : Pedagang  
Alama : Jl. Otto Iskandardinata No.2 Rt 001 Rw 004 Kelurahan  
Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota  
Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Oktober 2021  
Hormat saya

**Mokhamad Mukhibudin**





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id](http://perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : MOKHAMAD MUKHIBUDIN  
NIM : 2011115068  
Fakultas /Jurusan : SYARIAH/HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : uhibbuha21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**“PENGHALANG PERKAWINAN NON SYARIAT BAGI ANGGOTA LDII DALAM  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DUKUH  
KEDUNGMIRI KELURAHAN KASEPUHAN KECAMATAN BATANG”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Oktober 2021



**MOKHAMAD MUKHIBUDIN  
NIM. 2011115068**